SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Program Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Program Kerja UPTD PPA adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Program UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PPA.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang memberikan pelayanan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.
(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri atas:
 a. Kepala UPTD;
 b. Sub Bagian Tata Usaha;
 c. Pelaksana; dan
 d. kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, eksploitasi perlindungan khusus, masalah hukum dan masalah lainnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 a. pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
 b. pemberian layanan pendampingan hukum (*medico legal*);
 c. pemberian layanan pendampingan psikologis (*physic social*);

d. pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani;
e. pemberian perlindungan khusus;
f. pemberian layanan penjangkauan korban;
g. pengelolaan kasus;
h. pemberian layanan penampungan sementara/*shelter*;
i. pemberian layanan mediasi terkait kasus perempuan dan anak;
j. pemberian layanan perlindungan perempuan dan Anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
k. pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk layanan lanjutan; dan
l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 6

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
b. penyusunan Program Kerja UPTD PPA;
c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
e. pembinaan dalam rangka peningkatkan kemampuan Pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
e. melaksanakan kerumahtanggaan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali;
b. memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berselisih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian administrasi;
d. melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan;
e. melakukan kegiatan meliputi pengamanan dan penertiban dalam penanganan kasus perempuan dan anak; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
JABATAN
Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a dan/atau Jabatan Pengawas.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b dan/atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam menjalankan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar organisasi lain dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD PPA.
(4) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan memberikan pengarahan serta petunjuk, pengawasan, dan kebijakan kepada satuan dibawahnya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD PPA.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027